



LURAH TERONG
KAPANEWON DLINGO, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TERONG

NOMOR 33/Kep-11.2005/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LURAH TERONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Terong Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);

- Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 60/PP.04.1-SD/3402/2023 Perihal Usulan Sekretariat PPS, tanggal 30 Januari 2023.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

a. Nama : VINA ARYANI, S.Pd
Jabatan : Carik Kalurahan Terong

b. Nama : KEMIJO
Jabatan : Jagabaya Kalurahan Terong

c. Nama : EVI RAHMAWATI
Jabatan : Staf Kalurahan Terong

- membantu pelaksanaan tugas PPS;
- memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
- melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPS bertanggung jawab secara fungsional kepada PPS melalui ketua PPS dan secara administrasi kepada sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Tugas staf sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KELIMA : Tugas staf sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan dimaksud diktum KESATU huruf c adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu dan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu dan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT dan KELIMA staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

KETUJUH : Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 14 bulan terhitung mulai 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SUGIYONO

